

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang dapat di definisikan secara sederhana sebagai Negara yang menempatkan hukum yang paling utama sebagai dasar dan jalannya penyelenggaraan kekuasaan dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum serta patuh terhadap hukum yang sudah ada.

Dalam prosedural serta pelaksanaan praktik penegakan hukum dalam Negara hukum, aparat penegak hukum baik itu orang maupun otoritas Negara yang diberi wewenang menurut Undang – Undang untuk menegakkan hukum serta menciptakan ketertiban dan memenuhi rasa keadilan oleh seluruh masyarakat.

Praktik penegakan hukum (*hand having*) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses pidana acap kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran yang proporsional.¹ Tidak dipungkiri dalam suatu kasus pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus di butuhkan penanganan berbeda untuk setiap barang bukti yang di peroleh, seperti contoh pada kasus penyalahgunaan narkotika diperlukan tata cara berbeda dalam bentuk penanganan barang bukti obat – obatan terlarang karena bisa saja narkotika

¹ Nur Ahmad Santosa, makalah: *Rupbasan Menjamin Tidak hilangnya Potensi Perolehan Negara Hasil Tindak Pidana Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara (asset Recovery)*, tanggal 1 Juli 2013, BPHN, Jakarta, 2013

tertentu di pakai untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, serta dapat di musnahkan.

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana narkoba adalah Kejaksaan. Dasar hukum mengenai keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Undang-Undang Kejaksaan). Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara

² Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dan Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007. hlm. 127.

Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kejaksaan sendiri adalah satu-satunya lembaga eksekutor sebagai pelaksana eksekusi putusan Pengadilan Negeri di negara kita. Eksekutor adalah suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak ataupun melaksanakan suatu putusan berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. Eksekutor sendiri berasal dari kata eksekusi yang berarti pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman pengadilan (khususnya hukuman mati); penyitaan atau penjualan seseorang atau lainnya karena berutang.

Adapun eksekutor dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah orang yang melaksanakan eksekusi. Untuk kewenangan kejaksaan di bidang pidana yang menyangkut tentang eksekutor adalah merupakan tindakan dari pihak kejaksaan sebagai eksekutor (pelaksana) yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Uraian kepastian hukum terhadap peran Jaksa dalam eksekusi putusan pidana, bila merujuk pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan bahwasanya ketidakpastian hukum dalam eksekusi barang bukti tindak pidana narkotika yang dilakukan Jaksa.

Hal-hal yang dieksekusi oleh jaksa adalah yang menyangkut terpidana, barang bukti dan putusan ganti kerugian. Maka yang akan diuraikan hanya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkenaan dengan barang bukti narkotika.

Pengertian dari kata barang bukti sendiri menurut Ansori Sabuan yaitu barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan

Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang di dapat dari tindak pidana narkoba oleh Jaksa, harus mematuhi tata cara menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku di Republik Indonesia sebagai dasar hukum dalam melaksanakan peran dan fungsinya, supaya dapat tercapainya tujuan dan cita cita bangsa dalam memerangi peredaran obat - obatan terlarang dan narkoba serta zat adiktif lainnya.

Pemusnahan barang bukti ini sendiri bermaksud untuk menghilangkan peredarannya dalam masyarakat serta menunjukkan bahwa pemerintah selaku penyelenggara kekuasaan Negara berkomitmen penuh dalam pemberantasan narkoba, psikotropika dan obat obat terlarang lain yang sudah di atur dalam perundang – undangan, dan sebagai pengendalian sosial masyarakat terhadap ancaman bahaya pemanfaatan dan penyalagunaan Narkoba, juga dapat berfungsi sebagai ketentuan implemantasi dari ketentuan Peraturan Perundang Undangan terkait lainnya, terutama bidang Kesehatan dan Kefarmasian, dan bidang lainnya dalam upaya pembangunan sumberdaya manusia Indonesia.³ Pemusnahan barang bukti ini juga dapat menimbulkan efek jera bagi mereka

³ http://asa-keadilan.blogspot.com/2015/01/sekilas-tindak-pidana-narkoba_5.html di akses pada 20, nopember 2019 pkl 21:16 WIB

yang masih mengedarkan barang terlarang tersebut dan menekan angka tindak pidana narkoba di masyarakat.

Tindak Pidana Narkoba, adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seorang, dalam situasi dan kondisi tertentu yang telah terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya.

Selanjutnya bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lebih lanjut bahwa tanaman narkoba adalah jenis tanaman tertentu yang mengandung zat yang dapat dikategorikan ke dalam jenis Narkoba yang ditemukan di lading atau ditempat lainnya dalam keadaan masih tanaman atau hidup. Sedangkan prekursor narkoba adalah Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan narkoba sebagaimana dibedakan dalam label yang tercantum dalam Undang Undang tentang Narkoba.

Penyalahgunaan Narkoba telah meluas disebagian kalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil bahkan peredaran sulit dihentikan. Penyalahgunaan narkoba digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu”

karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagai masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian, secara sembarangan macam - macam narkoba maupun psikotropika.⁴

Pada hari Rabu tanggal 04 bulan Oktober tahun 2019 kemarin di laksanakan pemusnahan barang bukti yang terkumpul sejak bulan April 2019 oleh Kejaksaan Negeri Semarang. Menurut kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Dwi Samudji “Dari jumlah perkara di Semarang, hamper 70 persen perkara narkoba dan barang bukti paling banyak di musnahkan berupa obat – obatan”⁵. Maka dari inilah penulis tertarik meneliti mengenai peran dan fungsi jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dan fungsi Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba oleh Jaksa?

⁴ Andri Winjaya Laksana, *tinjauan hukum pidana terhadap pelaku penyalahguna narkoba dengan sistem rehabilitasi, jurnal pembaharuan hukum volume 2 no 1, april 2019* hlm 75

⁵ Jamal. A Nashr *kejari semarang gilas 182 Hp dan laptop hasil tindak pidana*, tribun Jateng, oktober 2019 di akses melalui <https://jateng.tribunnews.com/2019/10/09/kejari-semarang-gilas-182-hp-dan-laptop-hasil-tindak-pidana> pada 20 nopember 2019 pukul 22:31 WIB

3. Faktor – faktor apa sajakah yang dapat menghambat Jaksa dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang akan menjadi objek dalam penelitian ini, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta memahami peran dan fungsi Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui mekanisme dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk mengetahui faktor - faktor apa sajakah yang dapat menghambat jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1.) Secara Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan dijadikan sebagai bahan kajian terhadap perkembangan hukum khususnya yang berkaitan dengan peran dan fungsi Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Semarang.

- Penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dari penulis agar dapat memberikan pemahaman dan wawasan ilmiah baik secara khusus atau secara umum berkenaan dengan peran dan fungsi Jaksa mengenai pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba yang semakin lama semakin berkembang jenisnya mengikuti perubahan zaman.

2.) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya menyoal pada peran dan fungsi Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Semarang

E. Terminologi

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang peran dan fungsi Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

1) Peran dan Fungsi

Pengertian peran adalah sebuah aspek dinamis atas kedudukan atau status seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

- a Peran meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat
- b Peran adalah sesuatu yang di lakukan seseorang dalam masyarakat
- c Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktural masyarakat⁶

Fungsi didefinisikan sebagai “aksi atau tujuan yang orang atau hal yang cocok atau digunakan” oleh kamus American Heritage. Kamus Oxford mendefinisikannya sebagai “penggunaan praktis atau tujuan dalam desain”. Dalam istilah sederhana, fungsi mengacu pada tujuan alami dari sesuatu atau kewajiban seseorang. Orang-orang yang memainkan berbagai peran dalam masyarakat memiliki fungsi yang berbeda, fungsi dalam penelitian ini mengacu pada tugas yang dipegang oleh posisi tertentu.

2) Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁷

⁶ Artikelsiana, *Pengertian peran* (<https://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html>) di akses pada 21 Nopember 19:14 WIB

⁷ Undang – Undang No 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia

3) Pelaksanaan Pemusnahan

Pemusnahan adalah sebuah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang dengan beberapa cara seperti dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan pemusnahan memiliki arti tata cara serta proses saat akan dan sudah di lakukannya pemusnahan barang dengan merujuk pada peraturan perundang undangan yang berlaku

4) Barang Bukti

Penjelasan kata barang bukti sendiri tidak di terangkan secara eksplit dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun berikut ini pengertian barang bukti dari beberapa sumber.

a. Menurut kamus besar bahasa Indonesia⁸

Barang : Benda umum (segala benda berwujud dan berjasad)

Bukti : Benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.

b. Menurut Ansori Sabuan⁹

Barang yang di pergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang – barang ini di sita oleh penyidik untuk di jadikan bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian di beri nomor

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, *Pengertian barang bukti di akses melalui <https://kbbi.web.id/barang>* pada 20, Oktober 2019 pk1 23:00

⁷ Ray pratama, *pengertian barang bukti* (<https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-barang-bukti.html> diakses pada 20, Oktober 2019), 2012

yang sama dengan nomor perkaranya, di segel dan hanya bisa di buka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan.

c. Menurut Andi Hamzah ¹⁰

Barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang di pakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang di pakai untuk menikam orang.

Termasuk juga barang bukti merupakan hasil dari delik misalnya uang Negara yang di pakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti atau hasil delik.

d. Menurut Sudarsono ¹¹

Benda atau barang yang di gunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di tuntutan kepadanya.

5) Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.¹²

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

¹² Pasal 1 (1) Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.¹³

F. Metode Penelitian

1) Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tentang peran dan fungsi Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika merupakan metode penelitian yuridis sosiologis.

Dimana metode pendekatan secara yuridis di definisikan sebagai sesuatu pendekatan masalah dengan cara menelaah suatu permasalahan yang dikorelasi dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini akan diperoleh data yang akurat sedangkan permasalahannya dilakukan terhadap yuridis sosiologis.

Aspek yuridis yang dimaksud adalah bahwa dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum sebagai data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan.

¹³ Andri Winjaya Laksana, *tinjauan hukum pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika dengan sistem rehabilitasi*, jurnal pembaharuan hukum volume 2 no 1, april 2019 hlm 75

Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁴

2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan bersifat *deskriptif* yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

3) Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang dilakukan dalam penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada Jaksa yang berwenang dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba di kota Semarang

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka. Yang terdiri dari :

¹⁴ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105

- Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Undang – Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepala BNN No 7 tahun 2010
- Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa Buku, Artikel, Jurnal dan Sumber lain.
- Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, ensiklopedia, kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4) Subyek dan lokasi penelitian

- Lokasi yang akan dijadikan penelitian yaitu di Kejaksaan Negeri Semarang yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat Kota Semarang, Jawa Tengah 50145
- Subyek Penelitian dalam hal ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Semarang Bapak Dwi samudji, S.H., MHum. dan jaksa yang berwenang dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti nsrkotika.

5) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena peneliti menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier maka peneliti mengungkap teknik pengumpulan data primer teknik pengumpulan data sekunder dan teknik data tersier dalam penelitian sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan data Primer

A) *Interview*

Dalam penelitian ini digunakan *interview* semiterstruktur, yaitu menentukan permasalahan secara lebih terbuka dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Jaksa terkait tema penelitian, namun tetap ada konsep-konsep tertentu agar tidak menyimpang dari prosedur yang di teliti, sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih detail. *Interview* ini menggunakan *indepth interview* (wawancara mendalam). Dengan metode ini peneliti dapat memperoleh data dari Narasumber yaitu Dwi samudji, S.H., MHum. dan jaksa yang berwenang dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti nsrkotika. Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara adalah:

- Untuk mendapatkan jawaban dari informan secara langsung, mendalam, lengkap dan terperinci.
- Dengan wawancara dapat mengetahui persoalan secara mendalam dari informan mengenai permasalahan tersebut.

Dalam hal ini, peneliti memilih informan dengan metode *purposive* (secara sengaja) yaitu dengan mendasarkan pengetahuan informan terhadap permasalahan yang tengah diteliti oleh peneliti, yaitu mengenai peran dan fungsi Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba di Semarang.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Dalam studi pustaka, peneliti mengumpulkan literatur - literatur hukum berupa buku-buku terkait tema penelitian, artikel penelitian, artikel tentang Tindak Pidana Narkotika serta pemusnahan barang bukti narkotika, jurnal hukum tentang Tindak Pidana narkotika serta barang bukti narkotika, dan opini dari peneliti terkait peran dan fungsi jaksa dalam pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba yang menunjang dalam upaya melakukan penelitian hukum.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi) Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan adapun penjelasan yang jelas mengenai skripsi ini yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

- **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi uraian tentang pendahuluan, yang dirinci dalam beberapa sub, diantaranya: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, dan metode penelitian.

- **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini terdiri dari pengertian dan dasar hukum peran dan fungsi jaksa, barang bukti, narkoba serta penggolongannya, pelaksanaan putusan, pemusnahan barang bukti, serta narkoba dalam pandangan Islam

- **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran dan Fungsi Jaksa Dalam Pemusnahan Barang Bukti Peyalahgunaan Narkoba di Kejaksaan Negeri Semarang

- **BAB IV: PENUTUP**

Dalam bab ini akan ditarik suatu kesimpulan yang akan dijadikan sebagai hasil dari penelitian ini serta dapat memberikan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya

